



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, serta dalam melaksanakan tugasnya diawasi dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, perlu di bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia Nomor M.MH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Ukuran, Warna, Format serta Penertbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- ✓ 14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- ✓ 15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas yang bertanggung jawab dalam proses Penegakan Peraturan Daerah.
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi Kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
8. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik ununtuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.



11. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut KORWAS PPNS adalah Penyidik Polri yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian wilayah setempat, yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pejabat PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan pelaksanaan operasionalnya sesuai dengan dasar pengangkatannya.
- (2) Pelaksanaan tugas Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Pejabat PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya.
- (2) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka Pejabat PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
 - c. menyuruh berhenti atas kegiatan seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat – surat penting.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
- (3) Pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan dan penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Pejabat PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian, dapat juga diberikan uang insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Pejabat PPNS, berkewajiban:

- a. melakukan penyidikan, berupa menerima laporan kejadian dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundangan-undangan;

- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita acara setiap tindakan dalam hal;
 - 1. pemeriksaan tersangka ;
 - 2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi, dan;
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian perkara;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui koordinator Pejabat PPNS;
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik pejabat PPNS;

Pasal 7

Kode etik pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) Tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
- d. bertugas dibidang teknis Operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan; dan
- h. mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 9

Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (g), bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pejabat PPNS diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang bekerjasama dengan

lembaga pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Permohonan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, diajukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Bupati menyampaikan surat Pertimbangan beserta Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, Bupati menyampaikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pejabat PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ;
 - a. Nomor, Tahun, dan Nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat PPNS;
 - b. Wilayah kerja Pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas;
 - c. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang Penyidikan Pejabat PPNS yang dilegalesir;
 - d. Surat Pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima

- penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- e. Pas Photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;

BAB V

PELANTIKAN

DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 12

Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Dirjen Administrasi Hukum sebagai Pejabat yang di tunjuk.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri sipil yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS merupakan Keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya .
- (3) Kartu Tanda Pengenal Berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi :
 - a. fotokopi surat Keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi Kartu tanda Pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir ;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. Pasfoto terbaru ukuran 2x3 berwarna latar belakang merah sebanyak 2(dua) lembar.

- (5) Dalam hal Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS yang hilang, maka kepengurusannya dilengkapi dengan ;
- a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat PPNS;
 - b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Kepangkatan Terakhir dalam jabatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - d. fotokopi Penilaian Prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. Pasfoto terbaru ukuran 2x3 cm berwarna dengan latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;

BAB VII
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD yang membawahi Pejabat PPNS melaporkan kepada Bupati apabila terjadi mutasi pejabat PPNS;
- (2) Bupati wajib melaporkan mutasi pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal Keputusan tentang mutasi pejabat PPNS yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja Pejabat PPNS, Bupati menyampaikan Surat Mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS .
- (2) Usul penerbitan Keputusan tentang mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi:
 - a. fotokopi Keputusan tentang pengangkatan Pejabat PPNS ;
 - b. fotokopi Keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. fotokopi Surat Keputusan Mutasi wilayah kerja;

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 16

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena ;

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri sipil ;
- b. atas Permintaan sendiri;
- c. mendapat hukuman disiplin kepegawaian tingkat berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat PPNS ;atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diusulkan oleh Bupati dari pimpinan yang membawahi pejabat PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasannya.
- (2) Usul pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan ;
 - a. fotocopy keputusan tentang Pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotocopy Keputusan tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir yang dilegalesir; dan
 - c. asli Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

Pendidikan dan Pelatihan, bertujuan;

- a. memantapkan pengabdian calon Pejabat PPNS dan Pejabat PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat ;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian ,dan keterampilan serta pembentukan kepribadian calon pejabat PPNS dan pejabat PPNS sedini mungkin;dan
- c. meningkatkan profesionalisme Pejabat PPNS dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 19

Pendidikan dan Pelatihan pejabat PPNS terdiri dari;

- a. Diklat Calon Pejabat PPNS ; dan
- b. Diklat Peningkatan Kemampuan Pejabat PPNS

Pasal 20

- (1) Diklat calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS .
- (2) Diklat peningkatan kemampuan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b), merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan dibidang penyidikan .

Pasal 21

- (1) Pola Pendidikan dan pelatihan Pejabat PPNS terdiri dari;
 - a. Pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran;
 - b. Pola 100 (seratus) jam pelajaran; dan
 - c. Pola 40 (empat puluh) jam pelajaran.
- (2) Pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran dimaksud pada huruf (a), diperuntukan bagi calon Pejabat PPNS;
- (3) Pola 100 (seratus) Jam Pelajaran sebagaimana dimaksud huruf (b), diperuntukan bagi calon Pejabat Atasan langsung Pejabat PPNS;
- (4) Pola 40 (empat Puluh) jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperuntukkan bagi pejabat PPNS dibidang Penyidikan tertentu.

BAB IX

RUANG LINGKUP OPERASIONAL DAN SYARAT SYARAT OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Operasional

Pasal 22

Ruang lingkup Operasional Pejabat PPNS terdiri dari;

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan ;

- b. Administrasi Penyidikan;
- c. Pembinaan , Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Operasional

Pasal 23

Pelaksanaan Operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan Pejabat PPNS yang memenuhi syarat;

- a. mendapat surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat PPNS dari Menteri Hukum dan HAM;
- b. dilantik sebagai Pejabat PPNS;
- c. mempunyai Kartu tanda Pengenal Pejabat PPNS;
- d. bertugas pada Dinas /Instansi yang melaksanakan /mengawal Peraturan Daerah yangn mengandung sanksi Pidana;
- e. tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi , termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang.

BAB X

PELAKSANAAN OPERASI DAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dan/atau non Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Koordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Hasil Operasi Yustisi atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan Penerimaan Daerah .

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari;
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan Kegiatan;

- c. penindakan.
- (2) Dalam melaksanakan operasi penyidikan, Pejabat PPNS dilingkungan Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (3) Pejabat PPNS dilingkungan Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 26

- (1) Setiap Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan .
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditanda tangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Pejabat PPNS.

BAB XI

KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Koordinasi Pejabat PPNS meliputi :
 - a. koordinasi Operasional Pejabat PPNS; dan
 - b. koordinasi Teknis Penyidikan.
- (2) Pengawasan Kegiatan Operasional Pejabat PPNS dilakukan oleh Penyidik POLRI, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator Pejabat PPNS dan Kepala Perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional pejabat PPNS dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Instansi terkait.

Pasal 29

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi;

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional.

Pasal 30

Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, arahan dan supervise yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 31

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 32

Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap Pejabat PPNS .
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis Operasional PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya Pelaksanaan Operasional Pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan /atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SEKRETARIAT

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pejabat PPNS, dapat dibentuk Sekretariat Pejabat PPNS.
- (2) Sekretariat Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sekretariat PPNS Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Pejabat PPNS;
 - b. menyusun jadwal agenda kerja Pejabat PPNS;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pejabat PPNS;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pejabat PPNS;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas tugas pejabat PPNS ;dan
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan penyidikan.
- (4) Sekretariat Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Desember 2016
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (13 /MURA/2016)